



MEMORANDUM OF AGREEMENT



ANTARA

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

DENGAN

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 1671/UN35.1/TU/2022

Nomor : 311/UN19.5.1.1.3/HK.07.00/2022

Dr. Yulkifli, M.Si : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, diangkat berdasarkan keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor: 408/UN35/KP/2019 tanggal 29 Juli 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Padang Jln. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang, 25131 Sumatra Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Dr. Syamsudhuha, M.S : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Nomor 333/UN19/KP/2022, tanggal 31 Januari 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Riau, berkedudukan di Kampus Bina Widya, Jln. HR. Subrantas, KM 12.5 Panam, Pekanbaru, 28293 Riau selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Universitas Negeri Padang kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dengan mempertimbangkan dan merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Universitas Negeri Padang dan Universitas Riau, No. 286/UN35/KS/2021 dan No. 02/UN19/HK.07.00/2021 Tentang Kerja Sama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, serta implementasi Kampus Merdeka, dan Menjalin Hubungan Kelembagaan.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" berdasarkan pertimbangan di atas dan kesetaraan serta beritikad baik bersepakat menandatangani *Memorandum of Agreement* tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud *Memorandum of Agreement* ini adalah untuk penguatan penyelenggaraan:
 - a. Pendidikan,
 - b. Penelitian bersama,
 - c. Pengabdian kepada masyarakat,
 - d. Publikasi dosen bersama,
 - e. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka;
- (2) Tujuan *Memorandum of Agreement* adalah saling membantu (*mutual benefit*) dalam pengembangan pendidikan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **LINGKUP MEMORANDUM OF AGREEMENT**

Lingkup *Memorandum of Agreement* ini berlaku untuk semua jenjang prodi yang meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Penelitian dan Publikasi;
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat;
- (4) Melaksanakan Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Pasal 3 **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

- (1) Kuliah Umum, Pertukaran Dosen, Pertukaran Mahasiswa;
- (2) Pembimbingan bersama untuk mahasiswa;
- (3) Penguji skripsi dan tesis mahasiswa.



Pasal 4
PENELITIAN DAN PUBLIKASI

- (1) Kegiatan penelitian dan publikasi bersama melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila dalam pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dihasilkan naskah ilmiah yang akan dipublikasikan, maka ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari publikasi naskah ilmiah tersebut diatur sesuai dengan ketentuan kode etik ilmiah, kontribusi **PARA PIHAK** dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) Penggunaan hasil *Memorandum of Agreement* ini untuk keperluan penelitian ilmiah mahasiswa, sarjana dan/atau pascasarjana harus melalui persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan publikasi bersama dapat melibatkan dosen dan mahasiswa **PARA PIHAK**;
- (2) Kegiatan yang tersebut dalam ayat (1) dapat melibatkan pihak lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

Dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka dapat dilakukan :

- a. Pertukaran mahasiswa
- b. Magang/Praktek Kerja
- c. Asistensi mengajar di satuan pendidikan
- d. Penelitian / Riset
- e. Kegiatan Wirausaha
- f. Membangun Desa / KKN Tematik

Pasal 7
KERANGKA ACUAN KERJA

- (1) Format kegiatan **PARA PIHAK** untuk pelaksanaan teknis akan disusun dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), sesuai dengan kebutuhan masing-masing PIHAK.
- (2) Membahas dan menyusun rencana kerja bersama-sama dengan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam KAK;
- (3) Setiap KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing; yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- (2) Komponen kegiatan yang dapat dibiayai sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;
- (3) Tata cara pembayaran dilakukan sesuai peraturan yang berlaku di **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja;
- (4) Pembayaran dilakukan melalui rekening resmi **PARA PIHAK** dengan mengirimkan copy bukti pembayaran.

Pasal 9
EVALUASI

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk dilakukan evaluasi secara periodik sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN KERJASAMA

Setiap kegiatan pemanfaatan hasil *Memorandum of Agreement* ini akan dilakukan bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan tidak menutup kemungkinan melibatkan **PIHAK** lain dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Segala sesuatu yang timbul akibat dari kegiatan *Memorandum of Agreement* ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** termasuk apabila dalam kerja sama ini dihasilkan temuan-temuan baru, maka Paten dan/atau Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) yang diperoleh adalah milik **PARA PIHAK** dengan persentase kepemilikan yang seimbang sesuai kontribusi **PARA PIHAK** kecuali diperjanjikan lain diantara **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk setiap penggunaan Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang **PIHAK** lain terkait dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini, masing-masing **PIHAK** wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lain dalam penggunaan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lain untuk kegiatan-kegiatan yang berada di luar cakupan *Memorandum of Agreement* **PARA PIHAK**;
- (4) Setiap Hak Kekayaan Intelektual yang dipergunakan di dalam *Memorandum of Agreement* ini wajib dicantumkan keterangan pemegang Hak Kekayaan Intelektual tersebut;
- (5) Hak Kekayaan Intelektual yang dipegang oleh masing-masing **PIHAK**



baik sebelum maupun setelah terjadinya *Memorandum of Agreement* ini akan tetap menjadi milik masing-masing **PIHAK**;

- (6) Pemanfaatan penelitian (data, spesimen, metodologi, teknologi, dan hal lain terkait penelitian) oleh pihak lain harus melalui persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 12 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan *Memorandum of Agreement* ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan *Memorandum of Agreement* ini;
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan tidak akan memberikannya kepada **PIHAK** manapun tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingkar janji (wanprestasi) atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini maka **PIHAK** yang ingkar janji atau tidak mentaati kewajiban tersebut, berkewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap **PARA PIHAK**, apabila kerugian itu terjadi.

Pasal 13 JANGKA WAKTU

Memorandum of Agreement ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditanda tangannya *Memorandum of Agreement* ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 14 KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam *Memorandum of Agreement* ini yang disebabkan dan/atau diakibatkan oleh peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** tetapi tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran, peledakan, perubahan moneter, dan regulasi Pemerintah, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang tidak atau terlambat memenuhi kewajibannya, disebabkan hal tersebut di atas tidak dapat dikenakan sanksi atau denda;
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada **PIHAK** lain selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari sejak berhentinya peristiwa dimaksud;



- (3) Bilamana dalam 14 (empatbelas) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut;
- (4) *Force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan *Memorandum of Agreement*, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan *Memorandum of Agreement* sebagaimana mestinya.

Pasal 15
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan *Memorandum of Agreement* ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat tanpa memperhatikan atau mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Pasal 16
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam *Memorandum of Agreement* ini wajib dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS NEGERI PADANG
u.p. Wakil Dekan Bidang Akademik
Alamat : Kampus Universitas Negeri
Padang Jalan Prof. Dr. Hamka, Air
Tawar Padang 25131
Telepon : 081217046998
Email : fmipa@fmipa.unp.ac.id

PIHAK KEDUA : FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS RIAU
u.p. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerja
Sama dan Alumni
Alamat : Kampus Bina Widya, Jln. HR.
Subrantas KM 12.5 Simpang Baru,
Pekanbaru, 28293 Riau
Telepon : 081270936987
Email : wd3fmipa@lecturer.unri.ac.id

- (2) Perubahan alamat **PARA PIHAK** dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan efektif berlaku 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan.



Pasal 17
PENGAKHIRAN

Memorandum of Agreement ini berakhir apabila terjadi salah satu dari keadaan berikut ini:

- a. Telah berakhirnya jangka waktu dan tanpa adanya perpanjangan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian ini.

Pasal 18
LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh dokumen yang berupa faksimile atau surat menyurat baik tertulis maupun elektronik yang telah dipindai sehubungan dengan *Memorandum of Agreement* ini merupakan satu kesatuan dari *Memorandum of Agreement* ini;
- (2) Segala hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam *Memorandum of Agreement* ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (3) *Memorandum of Agreement* ini tidak membatasi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan perjanjian sejenis dengan pihak lainnya;
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau apabila terdapat perubahan substansi dalam *Memorandum of Agreement* ini akan dituangkan dalam Adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari *Memorandum of Agreement* ini.



Demikian *Memorandum of Agreement* ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada tanggal tersebut pada awal *Memorandum of Agreement* ini, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**



Dr. YULKIFLI, S.Pd., M.Si
Dekan

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS MIPA
UNIVERSITAS RIAU**



Dr. SYAMSUDHUHA, M.Sc
Dekan

